

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Alur klaim jaminan Kecelakaan Kerja bagi Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pengajuan klaim secara manual oleh Fasilitas Kesehatan.
2. Alur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pengajuan klaim secara reimbursement oleh peserta atau tenaga kerja.
3. Pada BPJS Ketenagakerjaan KC Malang , persyaratan alur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja di bagi menjadi dua tahap yaitu tahap 1 dan tahap 2.
4. Pada BPJS Ketenagakerjaan KC Malang, Pembayaran Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dilakukan jika Tenaga Kerja telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan melalui penetapan kemudian dikirim melalui e-mail sesuai dengan perjanjian.

5.2 Saran

Dalam proses alur klaim jaminan kecelakaan kerja disarankan BPJS Ketenagakerjaan Malang menyediakan prosedur alur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja berupa Flowchart agar mudah dipahami peserta. Dengan ini peneliti berharap BPJS Ketenagakerjaan KC Malang dapat mempertimbangkan penggunaan flowchart dalam penelitian ini untuk memperjelas proses alur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan memberikan pemahaman mengenai proses alur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja .